



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 412.6/Kep.042-Huk/2004

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan telah dilaksanakan pemberian bantuan dana operasional dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.070-Huk/2003 tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2004 terjadi perubahan alokasi Pemberian Dana Operasional Pemerintah Kelurahan, dimana sebelumnya teralokasikan dalam Belanja Administrasi Umum Aparatur point Belanja Lain-lain sub point Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah menjadi teralokasikan dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan point Bantuan Keuangan sub point Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan.
- KEDUA : Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk masing-masing Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tiga bulan dalam satu tahun anggaran.
- KETIGA : Pedoman penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.070-Huk/2003 tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2004.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2004



PEDOMAN PENGGUNAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk meraih keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan diperlukan dukungan yang memadai, baik yang menyangkut kemampuan aparat pada umumnya dan keterampilan pengerjaan administrasi pada khususnya, maupun kemantapan sistem/prosedur tata laksananya.

Demikian pula halnya dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pengaturannya diarahkan pada usaha untuk memperkuat dan mewujudkan Pemerintah Kelurahan yang semakin mampu mengemban tugas dan fungsinya, mandiri, serta berdaya dan selalu prima dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu kapasitas Pemerintah Kelurahan sebagai salah satu sub sistem Pemerintah Daerah harus selalu dioptimalkan dan diaktualisasikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan tuntutan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu mantapnya mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan di satu pihak sangat ditentukan oleh kualitas dari penyelenggara Pemerintah Kelurahan itu sendiri yang menyangkut sumber daya manusia aparat pengelolanya dan dilain pihak didukung pula oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung dalam setiap Tahun Anggaran menggulirkan suatu kebijaksanaan yaitu memberikan dana kepada tiap-tiap Kelurahan dalam bentuk “ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN ”.

2. Pengertian.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah dana bantuan langsung Pemerintah Kota Bandung yang diberikan kepada Pemerintah Kelurahan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 point Bantuan Keuangan sub point Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dengan Kode Rekening : 01.03.02-00.00.2.3.1.02

II. MAKSUD.

Maksud dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah untuk mendukung Aparat Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

III. TUJUAN.

1. Mendukung terselenggaranya tertib Administrasi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan aparat Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat serta dalam rangka koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja terkait.

IV. SASARAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN.

Sasaran Pemberian Bantuan Keuangan diarahkan kepada kegiatan yang dapat :

1. Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kelurahan dalam memfasilitasi kelengkapan pelaporan dan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tingkat kelurahan;
3. Bantuan Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan Aparat Kelurahan kepada masyarakat dan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah lainnya, diantaranya adalah untuk memantapkan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, dan unit kerja terkait lainnya dalam rangka memperkuat kapasitas kinerja Pemerintah Kelurahan.

V. PELAKSANAAN.

1. Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kelurahan melalui Pengelola yang ditunjuk pada bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung;
2. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kelurahan, agar dijadikan penunjang operasional kelurahan yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh Lurah;
3. Pemerintah Kelurahan diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut, bagi Pemerintah Kelurahan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian bantuan untuk bulan selanjutnya;

VI. ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dilaksanakan per 3 (tiga) bulan dan dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI DANA
1	2	3
1.	Bantuan Biaya Rapat Koordinasi dalam pertemuan Forum Musyawarah Kelurahan, Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 350.000,00
2.	Pemantapan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Kelurahan, Penataan dan Pengembangan Kelurahan.	Rp. 200.000,00
3.	Pendataan dan Pelaporan Data Monografi, Anggaran Kelurahan, Program Kerja, Kependudukan, Rencana Kegiatan/Proyek Pembangunan Kelurahan.	Rp. 200.000,00
4.	Biaya Operasional dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan aparat Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat : a. Kepala Kelurahan Rp. 85.000,00/bulan b. Sekretaris Lurah Rp. 65.000,00/bulan c. 4 Kepala Seksi Rp. 50.000,00/bulan	Rp 255.000,00 Rp. 195.000,00 Rp. 600.000,00
5.	Penunjang Kegiatan K3 dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp. 200.000,00
	J u m l a h	Rp. 2.000.000,00

VII. PELAPORAN.

Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan diberikan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan harus sesuai dengan kebutuhan alokasi sebagaimana tercantum dalam petunjuk penggunaan bantuan ini;
2. Lurah bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan tersebut dan melaporkan hasilnya dengan disertai bukti-bukti yang sah;
3. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Pengelola Keuangan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

VIII. PENGENDALIAN.

Untuk menjamin agar penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya proses pengendalian. Adapun bentuk pengendalian yang dilaksanakan adalah Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak Langsung yang dilakukan oleh Camat, Badan Pengawasan Daerah, dan Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

IX. PENUTUP.

Demikian pedoman Penggunaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses penggunaan bantuan tersebut.

Selanjutnya hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 412.6/Kep.042-Huk/2004

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan telah dilaksanakan pemberian bantuan dana operasional dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.070-Huk/2003 tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2004 terjadi perubahan alokasi Pemberian Dana Operasional Pemerintah Kelurahan, dimana sebelumnya teralokasikan dalam Belanja Administrasi Umum Aparatur point Belanja Lain-lain sub point Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah menjadi teralokasikan dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan point Bantuan Keuangan sub point Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan.
- KEDUA : Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk masing-masing Kelurahan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tiga bulan dalam satu tahun anggaran.
- KETIGA : Pedoman penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT : Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 412.6/Kep.070-Huk/2003 tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2004.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Januari 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

PEDOMAN PENGGUNAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk meraih keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program pembangunan diperlukan dukungan yang memadai, baik yang menyangkut kemampuan aparat pada umumnya dan keterampilan pengerjaan administrasi pada khususnya, maupun kemantapan sistem/prosedur tata laksananya.

Demikian pula halnya dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, pengaturannya diarahkan pada usaha untuk memperkuat dan mewujudkan Pemerintah Kelurahan yang semakin mampu mengemban tugas dan fungsinya, mandiri, serta berdaya dan selalu prima dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu kapasitas Pemerintah Kelurahan sebagai salah satu sub sistem Pemerintah Daerah harus selalu dioptimalkan dan diaktualisasikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan tuntutan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu mantapnya mekanisme Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan di satu pihak sangat ditentukan oleh kualitas dari penyelenggara Pemerintah Kelurahan itu sendiri yang menyangkut sumber daya manusia aparat pengelolanya dan dilain pihak didukung pula oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bandung dalam setiap Tahun Anggaran menggulirkan suatu kebijaksanaan yaitu memberikan dana kepada tiap-tiap Kelurahan dalam bentuk “ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN ”.

2. Pengertian.

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah dana bantuan langsung Pemerintah Kota Bandung yang diberikan kepada Pemerintah Kelurahan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2004 point Bantuan Keuangan sub point Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dengan Kode Rekening : 01.03.02-00.00.2.3.1.02

II. MAKSUD.

Maksud dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah untuk mendukung Aparat Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

III. TUJUAN.

4. Mendukung terselenggaranya tertib Administrasi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
6. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan aparat Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat serta dalam rangka koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor dan unit kerja terkait.

IV. SASARAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN.

Sasaran Pemberian Bantuan Keuangan diarahkan kepada kegiatan yang dapat :

4. Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kelurahan dalam memfasilitasi kelengkapan pelaporan dan administrasi perkantoran;
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tingkat kelurahan;
6. Bantuan Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan Aparat Kelurahan kepada masyarakat dan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah lainnya, diantaranya adalah untuk memantapkan koordinasi dengan Dinas, Badan, Kantor, dan unit kerja terkait lainnya dalam rangka memperkuat kapasitas kinerja Pemerintah Kelurahan.

V. PELAKSANAAN.

4. Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kelurahan melalui Pengelola yang ditunjuk pada bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung;
5. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Kelurahan, agar dijadikan penunjang operasional kelurahan yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh Lurah;
6. Pemerintah Kelurahan diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tersebut, bagi Pemerintah Kelurahan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pemberian bantuan untuk bulan selanjutnya;

VI. ALOKASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN.

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dilaksanakan per 3 (tiga) bulan dan dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI DANA
1	2	3
1.	Bantuan Biaya Rapat Koordinasi dalam pertemuan Forum Musyawarah Kelurahan, Pembinaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 350.000,00
2.	Pemantapan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Kelurahan, Penataan dan Pengembangan Kelurahan.	Rp. 200.000,00
3.	Pendataan dan Pelaporan Data Monografi, Anggaran Kelurahan, Program Kerja, Kependudukan, Rencana Kegiatan/Proyek Pembangunan Kelurahan.	Rp. 200.000,00
4.	Biaya Operasional dalam rangka menunjang Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan aparat Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat : a. Kepala Kelurahan Rp. 85.000,00/bulan b. Sekretaris Lurah Rp. 65.000,00/bulan c. 4 Kepala Seksi Rp. 50.000,00/bulan	Rp 255.000,00 Rp. 195.000,00 Rp. 600.000,00
5.	Penunjang Kegiatan K3 dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Rp. 200.000,00
	J u m l a h	Rp. 2.000.000,00

VII. PELAPORAN.

Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan diberikan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

4. Penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan harus sesuai dengan kebutuhan alokasi sebagaimana tercantum dalam petunjuk penggunaan bantuan ini;
5. Lurah bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan tersebut dan melaporkan hasilnya dengan disertai bukti-bukti yang sah;
6. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Pengelola Keuangan pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

VIII. PENGENDALIAN.

Untuk menjamin agar penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya proses pengendalian. Adapun bentuk pengendalian yang dilaksanakan adalah Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak Langsung yang dilakukan oleh Camat, Badan Pengawasan Daerah, dan Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

IX. PENUTUP.

Demikian pedoman Penggunaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses penggunaan bantuan tersebut.

Selanjutnya hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



[Signature]

AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975